

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa ekonomi global telah berubah orientasinya dari yang semula berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing kuat bagi produk-produk Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa Ekonomi Kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera;
- d. bahwa banyaknya ketersediaan sumber daya manusia dan potensi kemampuan kreatif bangsa Indonesia yang didukung oleh keanekaragaman warisan budaya bersifat unik harus mampu menciptakan industri Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan agar dapat bersaing secara global;
- e. bahwa untuk meningkatkan produktivitas bangsa agar dapat mencapai taraf bangsa yang maju melalui kreativitas dan inovasi yang lebih tepat dan untuk mendorong hasil Ekonomi Kreatif menjadi lebih maksimal, perlu adanya pengembangan Ekonomi Kreatif yang berkesinambungan yang didukung secara nyata oleh

Pemerintah dan swasta, serta yang berkualitas, dan berkepastian hukum bagi para pelaku Ekonomi Kreatif;

- f. bahwa belum adanya Undang-Undang yang bersifat memiliki jenis tersendiri (*sui generis*) dan komprehensif serta futuristik mengatur tentang Ekonomi Kreatif dari tahap kreasi, pembiayaan, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi;
- g. bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan berkewajiban mengatur dan memfasilitasi kedudukan pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperluas produk Ekonomi Kreatif Indonesia, baik di pasar ekspor global maupun pasar domestik melalui penyediaan infrastruktur dan teknologi komunikasi berkualitas internasional untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 356);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun Nomor 243 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk (Lembaran Negara Tahun Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi.
2. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
3. Industri budaya adalah industri yang menggabungkan kreasi, produksi, dan komersialisasi konten kreatif yang bersifat abstrak dan berasal dari pengembangan adat istiadat, atau yang berhubungan dengan kebudayaan.
 - a. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
4. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.

5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang meliputi provinsi atau kabupaten.
8. Rumah Kreatif adalah rumah yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
9. Karya Kreatif adalah hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan.
10. Produk Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif.
11. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
13. Mitra Produksi adalah mitra kerja sama atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang maupun jasa Ekonomi Kreatif
14. Mitra Kreatif adalah mitra kerja sama atas ide Kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- a. asas manfaat;
- b. asas pemerataan;
- c. asas keadilan;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas sosial;
- f. asas identitas bangsa; dan
- g. asas kepastian hukum.

Pasal 3

Ekonomi Kreatif berfungsi:

- a. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- b. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;
- c. mengelaborasi keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia;
- d. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif Indonesia; dan
- e. menstimulasi rencana pembangunan negara dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;

- b. menjadikan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Indonesia; dan
- c. menjadikan landasan konsep Ekonomi Kreatif yang berbasis pada warisan budaya, seni, media, dan fungsional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menambah pendapatan negara, dan menaikkan citra bangsa Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan tentang Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan infrastruktur terpadu Ekonomi Kreatif;
- c. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- d. promosi Ekonomi Kreatif;
- e. investasi Ekonomi Kreatif;
- f. kelembagaan Ekonomi Kreatif; dan
- g. Produk Ekonomi Kreatif sebagai kekayaan intelektual.

Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- b. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;
- c. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
- d. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan
- e. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.

Pasal 7

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif merupakan aspek utama dalam keberlanjutan Ekonomi Kreatif.
- (2) Keberlanjutan Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 10

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki kreativitas, ketrampilan, keahlian dan/atau inovasi dalam bidang Ekonomi Kreatif; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 12

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi kreatif;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki kompetensi sebagai pengusaha;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan
- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja berlandaskan prinsip iktikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 14

Sistem pengembangan pendidikan terpadu ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan kualitas dan kuantitas pemangku kepentingan kreatif dengan visi memenangkan persaingan usaha Ekonomi Kreatif berskala global.

Pasal 15

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dikembangkan dalam sistim pendidikan nasional melalui kurikulum berstandar nasional dilakukan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistim pendidikan nasional yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Rumah Kreatif

Pasal 16

- (1) Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Karya Kreatif.
- (2) Rumah Kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. pusat inkubasi bisnis;

Pasal 17

Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat menjadi sarana bagi segala kegiatan para pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Rumah Kreatif antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. Pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
- k. Pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

(1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam pembentukan Rumah Kreatif di seluruh provinsi di Indonesia.

(2) Apabila hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menunjukkan kebutuhan adanya Rumah Kreatif, Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Rumah Kreatif.

Pasal 20

Pembentukan Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus memenuhi persyaratan:

- a. Rumah Kreatif menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. Kelengkapan prasarana yang telah ada wajib disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Kreatif terutama tersedianya akses internet cepat.

Pasal 21

- (1) Rumah Kreatif dapat didirikan di lembaga Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian.
- (2) Pembangunan Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.

Pasal 22

Badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang penyedia layanan internet, dengan seizin Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk menyediakan layanan jasa akses internet nirkabel kepada sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah wajib memberikan fasilitas pajak penghasilan bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk penanaman modal.

- (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan pajak dan diberikan kepada Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk penanam modal, terutama bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif pemula.
- (3) Fasilitas pajak penghasilan bagi industri Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas atas pajak daerah bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di daerah masing-masing.
- (2) Pemberian fasilitas pajak daerah dapat berupa keringanan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemberian fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Daerah masing-masing.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif atau fasilitasi pembiayaan kepada setiap orang, kelompok, atau lembaga yang:
 - a. melakukan kreativitas dan inovasi serta menghasilkan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - b. melakukan upaya perlindungan, fasilitasi kekayaan intelektual, dan pelestarian nilai-nilai seni budaya Indonesia.

- (2) Insentif yang diberikan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pembiayaan produk Ekonomi Kreatif, pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual, program, penghargaan, dan/atau bantuan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pusat dan/atau daerah.
- (3) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan pelaku Ekonomi Kreatif melalui lembaga perbankan atau nonperbankan dan modal ventura.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian insentif oleh Pemerintah/danPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 26

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mitra Kreasi; dan/atau
 - b. Mitra Produksi antarusaha kreatif di tingkat nasional dan global.

Pasal 27

Mitra Kreasi dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku industri kreatif.

Pasal 28

Mitra Produksi mencakup berbagai kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap di antaranya:

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pembuatan atau pengolahan; dan/atau
- d. pengawasan.

Pasal 29

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kegiatan magang pelaku Ekonomi Kreatif antarusaha kreatif.

Pasal 30

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi usaha/Industri Kreatif yang dapat memberikan kesempatan magang kepada pelaku Ekonomi Kreatif, terutama pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pengidentifikasiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penemuan Industri Ekonomi Kreatif yang berminat memberikan kesempatan magang sampai dengan penyalurannya pada berbagai Industri Ekonomi Kreatif.

Pasal 31

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban:

- (1) memfasilitasi kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- (2) memfasilitasi akses dunia usaha terhadap bahan baku, sumber daya budaya, dan pelaku Ekonomi Kreatif berkualitas dan kompetitif serta

mendukung kerja sama pemerintah/swasta dengan Industri Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan bahan baku.

Pasal 32

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional

BAB VII

PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 33

Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional atau internasional.

Pasal 34

Setiap produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 35

Pelaku Ekonomi Kreatif wajib menyelenggarakan kegiatan promosi Produk Ekonomi Kreatif internasional yang dilaksanakan di Indonesia dengan mewajibkan 5% dari total waktu pertunjukan atau luas area pameran untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif wilayah setempat dan/atau Produk Ekonomi Kreatif nasional.

Pasal 36

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan peningkatan sinergi dan koordinasi antarpelaku Ekonomi Kreatif di bidang promosi produk Ekonomi Kreatif secara terukur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antarpelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antarlembaga pendidikan, antarpengusaha Ekonomi Kreatif, antarkomunitas, antarpemerintah, dan antarpelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

- (1) Setiap media cetak, elektronik, dan digital wajib mempromosikan produk Ekonomi Kreatif dalam konten dan/atau program siarannya secara gratis dan berkesinambungan.
- (2) Kewajiban promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan minimal 5% dari keseluruhan konten dan/atau program siarannya.
- (3) Kewajiban promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rubrik, liputan atau program acara televisi maupun iklan pada media cetak, elektronik dan digital.

Pasal 38

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas organisasi atau asosiasi berkaitan dengan Ekonomi Kreatif yang bertujuan mempercepat perkembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif dengan ketentuan:
 - a. penyelenggara kegiatan, pameran, pertunjukan, dan/atau pertunjukan wajib menampilkan produk Ekonomi Kreatif nasional; dan

- b. tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman, serta hotel wajib mementaskan atau mempromosikan produk Ekonomi Kreatif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan promosi produk Ekonomi Kreatif untuk mendorong investasi asing dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mempromosikan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan untuk perizinan bagi upaya promosi aspek aspek Ekonomi Kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa perizinan penyelenggaraan kegiatan, pameran, pertunjukan, dan/atau pertunjukan.

Pasal 41

Asosiasi profesi atau organisasi pelaku Ekonomi Kreatif wajib mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Indonesia secara aktif dan berkesinambungan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Menteri, Pemerintah Daerah dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif dapat mencari bantuan luar negeri atau sumber pembiayaan lain yang sah untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, menengah, dan kecil.

Pasal 43

- (1) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1), dapat berupa fasilitasi pembiayaan melalui bank maupun non bank.
- (2) Produk pelaku Ekonomi Kreatif merupakan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia.

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Ekonomi Kreatif, Menteri berkewajiban:

- a. mengembangkan sumber pembiayaan khusus untuk Ekonomi Kreatif dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. mengembangkan lembaga khusus Ekonomi Kreatif modal ventura.

Paragraf 2

Pembiayaan dan Pendampingan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula

Pasal 45

- (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula berupa pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian pendampingan dalam memanfaatkan modal pinjaman tersebut.
- (3) Pendampingan pemanfaatan modal pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi tahap perencanaan, pengoperasionalan dan pengembalian modal pinjaman.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 46

Urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah kementerian yang khusus membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

Pasal 47

Dalam hal urusan pemerintahan antarlintas kementerian yang berhubungan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif, kementerian yang memegang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat mengalihkan kewenangan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PRODUK EKONOMI KREATIF SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Pasal 49

Produk Ekonomi Kreatif merupakan karya intelektual yang dilindungi sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual dan diatur dalam peraturanperundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengaturan mengenai fasilitasi pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Perjanjian Lisensi

Pasal 51

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai pemilik atau pemegang hak atas produk Ekonomi Kreatif dapat memberikan izin atau lisensi pemanfaatan produk Ekonomi Kreatif secara komersial yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual.

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pelaku Ekonomi Kreatif selama jangka waktu berlakunya lisensi.
- (4) Penentuan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan penerima lisensi.
- (5) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa Produk Ekonomi Kreatif dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan tanpa hak produk Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan tanpa hak produk Ekonomi Kreatif yang merupakan hasil pelanggaran.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Pengusaha/Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan Pasal 34 diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud dapat berupa :

- a. Pencabutan ijin usaha bagi Pengusaha Usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Tidak akan diberikannya ijin usaha bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif ketika akan membuka usaha kelak;
- c. Perintah penghentian produk ekonomi kreatif yang tidak mencantumkan frase tersebut
- d. Kewajiban penarikan Produk Ekonomi Kreatif dari peredaran; atau
- e. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai isi dari frase tersebut bagi Jasa Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan/sedang dilakukan melalui media massa baik media cetak, digital maupun elektronik minimal 2 media.

Pasal 54

Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif dan media massa yang melanggar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) diancam sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencabutan izin kegiatan; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan secara tanpa hak atas produk ekonomi kreatif yang merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Sebelum kementerian yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif terbentuk, urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 57

Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 paling lambat terbentuk 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
EKONOMI KREATIF

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa Indonesia akan memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus meraihnya dengan berbagai strategi. Pemerintah Indonesia saat ini melihat bahwa Ekonomi Kreatif merupakan sebuah *soft power* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. *Soft power* yang berbeda, unik, dan menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Ekonomi Kreatif yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi bangsa Indonesia harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan kreatif bangsa Indonesia. Ekonomi sebagai *soft power* mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar apabila didukung oleh para pelaku Ekonomi Kreatif dan juga pelaku Industri Ekonomi Kreatif yang berkualitas. Selain itu, Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan beragam sehingga memperkuat kualitas produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan. Kekuatan yang dimiliki tersebut harus diberdayakan secara berkelanjutan sehingga Indonesia mampu bersaing pada tingkat global.

Pascapembentukan masyarakat ekonomi ASEAN dan telah berlakunya perjanjian perdagangan internasional lainnya dibutuhkan daya saing dan dinamisme guna memperkuat inisiatif ekonomi yang ada sekaligus mempercepat integrasi kawasan pada sektor ekonomi prioritas serta memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN dan internasional. Untuk itu, produk barang/jasa Ekonomi Kreatif Indonesia harus dapat bersaing di tingkat global dan harus dipersiapkan secara matang.

Kualitas barang/jasa Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing tinggi hanya dapat diperoleh melalui kreativitas dan inovasi. Untuk mendukung terciptanya kualitas produk barang/jasa Ekonomi Kreatif yang baik, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar perlindungan dan pengaturan secara komprehensif dan bersifat futuristik di bidang Ekonomi Kreatif. Pengaturan yang komprehensif juga meliputi pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperluas pasar produk kreatif Indonesia, baik di pasar ekspor maupun di pasar domestik, termasuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas internasional untuk menciptakan iklim yang kondusif.

Indonesia memiliki pelaku-pelaku kreatif sangat potensial, namun belum dikembangkan secara optimal. Hal ini, penyebab utamanya adalah kesadaran dan kepekaan para pelaku kreatif tentang nilai keekonomian atas suatu produk dari suatu kreativitas belum optimal, belum adanya sinergi yang jelas dan terpadu antar lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyikapi persoalan pembangunan secara energetik ekonomi kreatif serta belum terbentuknya kelembagaan yang memiliki wewenang khusus mengatur berdasarkan hukum yang sifatnya Hak yang memiliki jenis tersendiri (*sui generis right*) sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban yang mempunyai *of its own nature* tentang ekonomi kreatif.

A. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Kegiatan ekonomi Kreatif dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana diatur dalam ketentuan ini didasarkan pada pemikiran aspek bisnis, finansial, dan keberpihakan pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya terdiri atas ekspresi budaya tradisional yang antara lain meliputi seni kriya, kerajinan tangan, festival, dan perayaan serta bentuk-bentuk arsitektur; situs budaya yang antara lain meliputi situs arkeologi, museum, galeri seni, perpustakaan, gedung bersejarah.

Ekonomi Kreatif berbasis seni terdiri atas Seni Rupa yang antara lain meliputi seni lukis, seni patung, dan keramik; seni pertunjukan yang antara lain meliputi panggung teater, tari, opera, sirkus, wayang; seni musik dan lagu; seni fotografi.

Ekonomi Kreatif berbasis media terdiri atas media cetak dan berita antara lain meliputi buku, cetakan dan publikasi; audiovisual antara lain meliputi film, televisi, radio, dan penyiaran.

Ekonomi Kreatif berbasis Kreasi Fungsional terdiri atas Desain yang antara lain Interior, Grafik, Fashion, Perhiasan, mainan dan boneka;

program komputer, permainan video, animasi, konten kreatif digital; jasa kreatif yang antara lain arsitektur, periklanan, rekreasi budaya, penelitian dan pengembangan kreatif; produk kreatif pertanian, produk kreatif kelautan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Keahlian yang dimaksud adalah kemampuan atau kecakapan khusus untuk melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan kemahiran, olah pikir dan pengetahuan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Standar kompetensi menggunakan standar dari asosiasi pengusaha ekonomi kreatif terkait.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan persaingan global dalam pasal ini adalah persaingan Ekonomi Kreatif di tingkat Nasional dan/atau di dunia

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup
jelas. Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penyediaan akses internet oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah digunakan dengan iktikad baik sebagai infrastruktur terpenting dan salah satu kunci sukses dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun

lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/ fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program-Program insentif yang diberikan oleh menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pelatihan atau seminar ekonomi kreatif di dalam dan di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup
jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan kreasi Indonesia adalah hasil karya produk ekonomi kreatif yang memiliki ciri dan karakter khas identitas bangsa Indonesia.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud Organisasi atau asosiasi adalah berkaitan dengan Ekonomi Kreatif antara lain berupa asosiasi yang terkait dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, pendidik Ekonomi Kreatif.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup
jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah penggunaan untuk kepentingan komersial atas produk ekonomi kreatif yang merupakan objek kekayaan intelektual tanpa izin dari pemilik produk ekonomi, penggunaan tanpa izin tersebut antara lain dapat berupa pemalsuan, peniruan)

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.